



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/356 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 590/42
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH ATAS SISA
TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas serta kapasitas jaringan jalan antar wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah di tetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/42 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Provinsi Jawa Tengah;
 - bahwa berdasarkan kajian rekayasa kebutuhan lahan guna menyesuaikan situasi dan kondisi lahan saat ini, terdapat ketidaksesuaian kebutuhan lahan yang telah ditetapkan, sehingga Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/42 Tahun 2023 sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/42 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
 - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
- 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
- 13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/42 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan:
- 1. Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Solo, Solo-Ngawi dan Solo-Yogyakarta-Kulon Progo I Nomor TN.01.01/440357/22/X/2024-31 tanggal 24 Oktober 2024 hal Tindak Lanjut Hasil Verifikasi DPPT Penambahan Lahan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo I di Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol 1.17 Nomor TN.01.01/693820/20/VII/2025-19 tanggal 24 Juli 2025 perihal Penyampaian Kebutuhan Data Dalam Rangka Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo di Wilayah Jawa Tengah;
 - 3. Berita Acara Rapat Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo I di Provinsi Jawa Tengah Nomor 590/4026 tanggal 13 September 2024;
 - 4. Berita Acara Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I di Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17/2745 tanggal 23 Juli 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah diktum KESATU Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/42 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah, seluas ± 23,3 Ha (dua puluh tiga koma tiga hektar), sebagai berikut :

- a. Data Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini; dan
- b. Peta Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo – Yogyakarta di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 September 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati Boyolali;
10. Bupati Karanganyar;
11. Bupati Klaten;
12. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Biro Pemerintahan Otda dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;
21. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;
22. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/356 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR
JAWA TENGAH NOMOR 590/42 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH
BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-
YOGYAKARTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
Karanganyar	Colomadu	Ngasem
Boyolali	Banyudono	Kuwiran
		Jembungan
		Banyudono
		Batan
	Sawit	Kateguhan
Klaten	Polanharjo	Glagahwangi
		Kahuman
		Sidoharjo
		Kranggan
	Karanganom	Brangkal
		Kadirejo
		Ngabeyan
		Beku
	Ngawen	Duwet
		Gatak
		Manjungan
		Ngawen
		Pepe
	Karangnongko	Demakijo
		Gumul
		Jagalan
	Kebonarum	Malangjiwan
	Jogonalan	Dompyongan
		Joton
		Somopuro
		Tambakan
		Tangkis Pos
		Wonoboyo

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
Klaten	Manisrenggo	Barukan
		Nangsri
		Taskombang
		Borangan
	Prambanan	Joho
		Kebondalem Lor
		Kokosan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

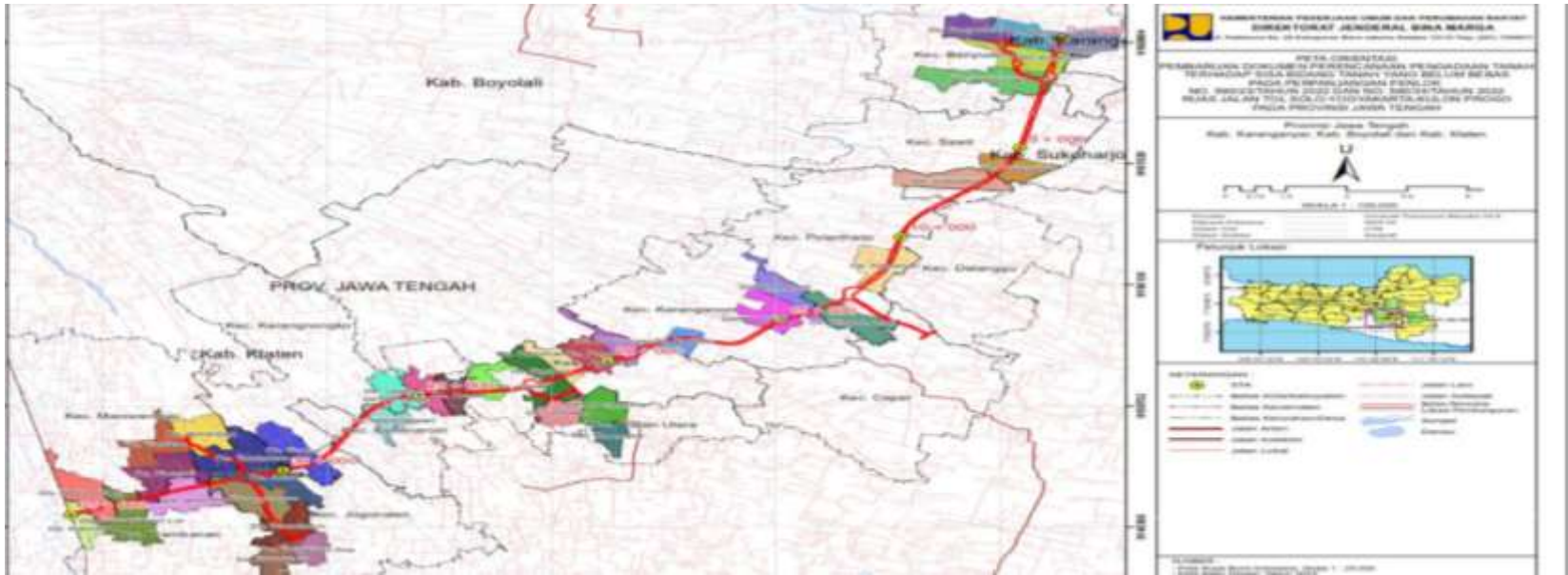
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/356 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 590/42 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH ATAS SISA TANAH BAGI PEMBANGUNAN
JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA DI PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).